



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

HENDRI ARDIYANTO Bin SADIMO, bertempat tinggal di Desa Sumber Sari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, pada tanggal 3 Oktober 2024, Nomor: 31/Pdt.P/2024/PN Kph, sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan pergantian status perkawinan Pemohon guna untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang yang merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang yang termuat sesuai dengan NIK: 17068060205860001 (vide: Kartu Tanda Penduduk Pemohon);
2. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami-isteri yang bernama SADIMO (ayah kandung) dan NGAINTEN (ibu kandung) (vide: Kartu Keluarga bapak dan ibu kandung pemohon);
3. Bahwa Pemohon dalam hal ini belum pernah melaksanakan pernikahan baik tercatat maupun tidak tercatat vide: Akta Kelahiran Pemohon No: 1708-LT-17022011-0003 dan dan Surat Keterangan belum Nikah No: 111 /SKBPM / SBS / IX /2024);

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa baik dalam Kartu Keluarga orang tua maupun dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis status perkawinan Pemohon adalah Telah menikah;
5. Bahwa kesalahan ini diketahui belakanagn ini sehubungan pemohon hendak melangsungkan pernikahan, dan atas permasalahan ini Pemohon telah menghadap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang;
6. Bahwa Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang memerintahkan Pemohon agar mengajukan permohonan pergantian status perkawinannya ke Pengadilan negeri Kepahiang;
7. Bahwa Pengajuan permohonan pergantian status Pemohon ini berkaitan dengan rencana Pemohonan yang akan melaksanakan pernikahan tahun 2024 ini;
8. Bahwa pergantian status perkawinan pemohon dalam KK dan KTP nya akan digunakan untuk keperluan mengurus syarat-syarat Nikah Pemohon dan keperluan lainnya dikemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang melalui yang mulia bapak/ibu Hakim untuk dapat memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna memeriksa permohonan ini kemudian berkenan menenetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti status perkawinannya dalam Kartu Keluarga No: 1708060701090594 dan dalam NIK: 1708060205860001 yang berstatus telah menikah digantikan dengan status sebenarnya yaitu belum menikah;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk mengganti status perkawinannya dalam Kartu Keluarga No: 1708060701090594 dan dalam NIK: 1708060205860001 Pemohon;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;
- Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perkenan yang mulia Hakim pemeriksa permohonan ini dihaturkan terimakasih yang tak terhingga;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada perubahan dan/atau perbaikan atas surat permohonan tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1708-LT-17022011-0003, tanggal 26 September 2024, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1708060205860001 atas nama Hendri Ardiyanto, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang, tanggal 20 Juli 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, nomor 1708060701090594 atas nama Kepala Keluarga Sadimo, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 23 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Nomor 111/S.KBPM/SBS/IX/2024, tanggal 27 September 2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan, selanjutnya diberi tadna bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan, Nomor B.282/KUA.07.08.01/PW.00/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga, Nomor 1708060701090594, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 4 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-4 dan P-5 berupa asli, seluruh bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Herlina Indriyani;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Saksi;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Sadimo dan Ngainten. Pemohon adalah anak paling tua. Setelah Pemohon lalu Saksi dan Hendra Gunawan adalah yang paling bungsu;
- Bahwa Saksi dan juga Hendra Gunawan sudah menikah dan saat ini sudah keluar dari kartu keluarga orangtua Saksi, sehingga tinggal Pemohon yang masih terdata dalam kartu keluarga orangtua Saksi karena Pemohon belum menikah;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan perihal permohonan Pemohon ke pengadilan kerana Pemohon akan menikah. Saksi turut membantu Pemohon dalam mengurus administrasi perkawinan Pemohon di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pendaftaran pencatatan perkawinan Pemohon mengalami kendala karena di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon status perkawinan Pemohon adalah kawin dan petugas Kantor Urusan Agama meminta surat bukti cerai atau surat keterangan kematian atas nama istri Pemohon, namun Pemohon tidak memiliki bukti yang diminta tersebut, karena Pemohon memang belum pernah menikah, sehingga proses perkawinan Pemohon menjadi tertunda;
- Bahwa Saksi bersama Pemohon sudah menanyakan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tentang status Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut sudah menikah, dan kami meminta kepada petugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki status Pemohon yang tertulis kawin tersebut menjadi tertulis belum kawin, namun petugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang menyarankan kami untuk mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Kepahiang;
- Bahwa Pemohon memang belum pernah menikah dengan siapapun baik di bawah tangan maupun menikah secara sah;
- Bahwa selama ini keluarga Pemohon mengabaikan saja kesalahan yang terdapat pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon, namun baru menjadi masalah pada saat Pemohon terkendala saat hendak mendaftarkan perkawinannya;
- Bahwa Pemohon sama sekali tidak bertujuan untuk mengaburkan data status perkawinan Pemohon, Pemohon juga tidak memiliki utang dan hendak menghindari utang, mengaburkan silsilah keluarga ataupun melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Pemohon hanya hendak menikah dengan calon

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, namun tidak bisa karena kesalahan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon tersebut;

2. Puji Rahayu;

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Sadimo dan Ngainten. Pemohon adalah anak paling tua. Setelah Pemohon lalu Saksi Herlina Indriyani dan Hendra Gunawan adalah yang paling bungsu;
- Bahwa Saksi Herlina Indriyani dan juga Hendra Gunawan sudah menikah dan saat ini sudah keluar dari kartu keluarga orangtua Pemohon, sehingga tinggal Pemohon yang masih terdata dalam kartu keluarga orangtua Pemohon karena Pemohon belum menikah;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan perihal permohonan Pemohon ke pengadilan karena Pemohon akan menikah. Saksi juga turut membantu Pemohon dalam mengurus administrasi perkawinan Pemohon di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pendaftaran pencatatan perkawinan Pemohon mengalami kendala karena di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon status perkawinan Pemohon adalah kawin dan petugas Kantor Urusan Agama meminta surat bukti cerai atau surat keterangan kematian atas nama istri Pemohon, namun Pemohon tidak memiliki bukti yang diminta tersebut, karena Pemohon memang belum pernah menikah, sehingga proses perkawinan Pemohon menjadi tertunda;
- Bahwa Saksi dan Saksi Herlina Indriyani serta Pemohon sudah menanyakan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tentang status Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut sudah menikah, dan kami meminta kepada petugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki status Pemohon yang tertulis kawin tersebut menjadi tertulis belum kawin, namun petugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang menyarankan kami untuk mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Kepahiang;
- Bahwa Pemohon memang belum pernah menikah dengan siapapun baik di bawah tangan maupun menikah secara sah;
- Bahwa Pemohon sama sekali tidak bertujuan untuk mengaburkan data status perkawinan Pemohon, Pemohon juga tidak memiliki utang dan hendak menghindari utang, mengaburkan silsilah keluarga ataupun melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Pemohon hanya hendak menikah dengan calon

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, namun tidak bisa karena kesalahan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon tersebut;

3. Masri;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon. Saksi dan Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sama-sama tinggal di Desa Sumber Sari. Pemohon dan Saksi sudah bertetangga sejak tahun 1992. Pemohon dan orang tuanya datang di Desa Sumber Sari pada tahun 1992, sedangkan Saksi dan orang tua Saksi sejak tahun 1987. Jarak rumah pemohon dan Saksi juga berdekatan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Sadimo dan Ngainten. Pemohon adalah anak paling tua. Setelah Pemohon lalu Saksi Herlina Indriyani dan Hendra Gunawan adalah yang paling bungsu;
- Bahwa Saksi Herlina Indriyani dan juga Hendra Gunawan sudah menikah dan tinggal bersama keluarganya masing-masing, tinggal Pemohon yang masih tinggal bersama orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan perihal permohonan Pemohon ke pengadilan karena Pemohon akan menikah. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Karena ada kesalahan data di Kartu Keluarga Pemohon, karena status Pemohon yang ada di kartu keluarga Pemohon sudah menikah, namun yang sebenarnya Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa sebagai tetangga yang sudah hidup berdampingan dengan keluarga Pemohon sejak tahun 1992, Saksi mengetahui betul bahwa Pemohon belum pernah menikah dengan siapapun baik secara di bawah tangan maupun secara sah. Pemohon selalu tinggal di Desa Sumber Sari sejak tahun 1992, dan tidak pernah keluar sebagai penduduk dari Desa Sumber Sari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kesalahan pada kartu tanda penduduk Pemohon dan kartu keluarga Pemohon, yang mana dalam kartu tanda penduduk Pemohon dan dalam keluarga Pemohon tersebut, status perkawinan Pemohon dicatat sebagai kawin, padahal yang benar Pemohon belum pernah kawin, sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan pada kartu tanda penduduk Pemohon dan keluarga Pemohon tersebut, karena Pemohon akan melangsungkan perkawinan;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kepahiang adalah karena Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dan kelak hendak mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada saat Pemohon mengurus administrasi perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, permohonan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti karena terdapat kesalahan penulisan status perkawinan Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang mana tertulis status perkawinan Pemohon adalah kawin belum tercatat atau kawin, padahal Pemohon sama sekali tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan siapapun baik secara sah maupun di bawah tangan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan siapapun baik secara sah maupun di bawah tangan. Permohonan Pemohon ini sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data Penduduk, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul, menghindari tuntutan utang, maupun tujuan lain yang bertendangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perbaikan kesalahan pada dokumen kependudukan Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6. Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yaitu Saksi Herlina Indriyani, Saksi Puji Rahayu dan Saksi Masri;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa terdapat kesalahan/kekeliruan dalam pencatatan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kepahiang agar memperoleh penetapan sehingga dapat memperbaiki kesalahan atau kekeliruan pencatatan status perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah didengar dan diperiksa keterangannya di persidangan, dan Pemohon menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kepahiang adalah karena Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dan kelak hendak mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada saat Pemohon mengurus administrasi perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, permohonan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti karena terdapat kesalahan penulisan status perkawinan Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang mana tertulis status perkawinan Pemohon adalah kawin belum tercatat atau kawin, padahal Pemohon sama sekali tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan siapapun baik secara sah maupun di bawah tangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 dan 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. *Salah satu data perseorangan adalah status perkawinan (Pasal 58 ayat (2) huruf i).* Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan"*;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu keluarga memuat keterangan mengenai: kolom nomor Kartu Keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. Kartu keluarga merupakan salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu Tanda Penduduk mencantumkan: gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, lakilakiatau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani;

Menimbang, bahwa pembetulan kartu tanda penduduk hanya dilakukan untuk kartu tanda penduduk yang mengalami kesalahan tulis redaksional maksudnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Pembetulan kesalahan tulis redaksional dilakukan pada saat kartu tanda penduduk sudah selesai di proses tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan mengenai kesalahan pada kartu keluarga tidak diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pelaksanaannya, tidak ada diatur ketentuan pembetulan kesalahan mengenai status perkawinan di dalam kartu keluarga maupun dalam kartu tanda penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan data mengenai status perkawinan Pemohon pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa memperbaiki data kependudukan dalam dokumen kependudukan yang merupakan data perseorangan adalah merupakan hak individu Pemohon sepanjang tidak dimaksudkan untuk tujuan yang melanggar hukum, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul anak, dan tujuan yang bisa menghindarkan tuntutan hutang

Menimbang, bahwa meskipun di dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, ditentukan bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri diantaranya yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran dan akta kematian, namun setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan serta kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan. Prinsip-prinsip dasar terjaminnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai pembetulan kesalahan mengenai status perkawinan dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, namun demi menjamin terpenuhinya hak penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan yang akurat dan demi memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk, maka pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan di akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1708-LT-17022011-0003, tanggal 26 September 2024, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, Pemohon bernama Hendri Ardiyanto, lahir di Lampung pada tanggal 2 Mei 1986, anak dari Sadimo dan Ngainten;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herlina Indriyani, Saksi Puji Rahayu dan Saksi Masri, serta keterangan Pemohon di persidangan, kelahiran Pemohon sebelumnya tidak pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Pemohon sebelumnya tidak pernah memiliki Akta Kelahiran. Akta kelahiran Pemohon baru ada tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yaitu Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1708060205860001 atas nama Hendri Ardiyanto, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang, pada tanggal 20 Juli 2022, dihubungkan dengan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga, nomor 1708060701090594 atas nama Kepala Keluarga Sadimo, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 23 September 2024, dihubungkan pula dengan bukti P-6 yaitu Kartu Keluarga, Nomor 1708060701090594, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 4 Mei 2013, bahwa status perkawinan Pemohon adalah kawin, namun berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Nomor 111/S.KBPM/ SBS/IX/2024, tanggal 27 September 2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan, dihubungkan dengan bukti P-5 yaitu Surat

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan, Nomor B.282/KUA.07.08.01/ PW.00/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Herlina Indriyani, Saksi Puji Rahayu dan Saksi Masri bahwa Pemohon belum pernah menikah atau belum kawin dengan siapapun dan berdasarkan pada Data pada Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan bahwa Pemohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herlina Indriyani, Saksi Puji Rahayu dan Saksi Masri, serta berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, Pemohon tidak pernah menikah dengan siapapun baik secara sah maupun di bawah tangan. Permohonan Pemohon ini sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data Penduduk, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul, menghindari tuntutan utang, maupun tujuan lain yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa demi memberikan kepastian hukum bagi diri Pemohon selaku warga negara yang mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan serta kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan dalam hal ini mengenai kebenaran data kependudukan pada seluruh Dokumen Kependudukan, dan demi tertib administrasi kependudukan, serta demi menjamin hak asasi Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, selain itu Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan Pemohon yang bertujuan untuk melanggar hukum, mengaburkan silsilah keluarga, mengaburkan asal usul, dan tujuan yang bisa menghindarkan tuntutan hutang, maka Hakim dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan serta dari bukti-bukti surat dihubungkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan;

Menimbang, bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan Kartu Tanda Penduduk dilakukan oleh instansi pelaksana, yang mana kartu keluarga merupakan salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk. Sehingga instansi pelaksana wajib melakukan pembetulan kesalahan baik pada kartu tanda penduduk maupun pada kartu keluarga;

Menimbang, dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum ke-3 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan mengenai status perkawinan Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 1708060701090594 dan dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1708060205860001, semula: kawin, menjadi: belum kawin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dan memerintahkan kepada Pejabat

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang atau pejabat yang berwenang untuk itu, untuk memperbaiki kesalahan mengenai status perkawinan Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 1708060701090594 dan dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1708060205860001;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari ini: Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Lely Manullang, S.H., M.Kn., yang ditetapkan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph tanggal 3 Oktober 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Endang, S.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Materai	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kph